



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 773 /UN26.15/PP.07.02.00/2025

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1
TEKNIK GEOLOGI PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pembimbing akademik;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa Program Studi S1 Teknik Geologi Pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOLOGI PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Teknik Geologi Pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:

- a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS) dan Roadmap Kelulusan Tepat Waktu (KTW);
- b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
- c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
- d. mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
- e. membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).

KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester Genap tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 21 Mei 2025
DEKAN

HELMY FITRIAWAN

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi S1 Teknik Geologi FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 772 /UN26.15/PP.07.02.00/2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOLOGI PADA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Dosen PA	No	NPM	Nama Mahasiswa
1	Prof. Ir. Suharno, M.S, M.Sc, Ph.D., IPU, Asean Eng. NIP. 196207171987031002 Fungsional: Guru Besar Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya/IVD	1	2415052001	Hafizh Isthaza Mesa
		2	2415052002	Shofy Nur Afifah
		3	2415052016	Ghazwan Al Khodri
		4	2415052025	Friyanti Zebua
2	Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, M.T. NIP. 197209281999031001 Fungsional: Lektor Kepala Pangkat/Gol.: Pembina/IVA	1	2415052003	Meytara Cinta Awalyana
		2	2415052004	Bangkit Sahputra
		3	2415052018	Repan Andika Putra
3	Rahmi Mulyasari, M.T. NIP. 199102072018032001 Fungsional: Lektor Pangkat/Gol.: Penata/IIIC	1	2415052014	Farrel Novian Sani
		2	2415052019	Farida Febrian Fazanisa
		3	2415052030	Suwardana Gani Gustinov
		4	2415052035	Daniel Junius Hasiholan T
4	Hesti, S.Si., M.Eng NIP. 198606192019032014 Fungsional: Asisten Ahli Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk. I/IIIB	1	2415052005	Putri Riski Wulandari
		2	2415052007	Muhammad Rivaldo
		3	2415052021	Achmad Riandhika Pagar Alam
		4	2415052027	Zahra Amelia
5	I Gede Boy Darmawan, S.Si., M.Eng. NIP. 198805052019031009 Fungsional: Asisten Ahli Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk. I/IIIB	1	2415052006	Yuni Kurniasari
		2	2415052008	Bagas Ali Prasoneko
		3	2415052022	Alfath Muhammad Akbar
		4	2415052028	Desi F. Lumbantungkup
6	Sandri Erfani, M.Eng. NIP. 198902152019031016 Fungsional: Asisten Ahli Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk. I/IIIB	1	2415052009	Bintang Daffa Saputra
		2	2415052012	Gitta Valerinova
		3	2415052023	Zidan Fairus Syakila
		4	2415052031	Elisa Secha Napitupulu

7	Ir. Rahmat Catur Wibowo, M.Eng., IPM. NIP. 19900412 201903 1009 Fungsional: Asisten Ahli Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk. I/IIIB	1	2415052010	Jesen Pebrian
		2	2415052013	Salmah Aulia Az Zahraa
		3	2415052024	Rayhan Syahri Rahadian
		4	2415052033	Adriansyah Raditya
		5	2415052037	Mukramah
8	Ir. Akroma Hidayatika, M.Eng. NIP. 199008052019032014 Fungsional: Asisten Ahli Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk. I/IIIB	1	2415052011	Alfian Rahmat Alam
		2	2415052017	Adinda Mareta Sari
		3	2415052029	Shandy Alifiansyah
		4	2415052034	M. Fadzakkir Adli
		5	2455052003	Ferdy Adnan Hidayat
9	Irfan Hanif, S.T., M.T. NIP. 199407052024061001 Fungsional: Asisten Ahli Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk. I/IIIB	1	2415052015	Abdillah Aziz Alviandri
		2	2415052020	Dwinda Maharani
		3	2415052026	Dinar Azzahra
		4	2415052032	Ravi Nuril. A.h
		5	2455052002	Muhammad Tegar Rahmadi
		6	2455052005	Prabowo Giantoro

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal 21 Mei 2025

